



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Alamat : Jalan Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor 194 /KP/2021

Tentang

TIM SATUAN TUGAS COVID-19
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tim Satuan Covid-19 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, maka perlu dibentuk Panitia;
 - c. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menristekdikti No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menristekdikti No.20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
 8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 6 Tahun 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kcpala Naskah Dinas, Cap Dinat, Cap Jabatan, dan Papan Nama Unit Kerja;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Mencrapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Rektor Unmul No.06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 13. Keputusan Rektor Unmul No.143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;
 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Menunjuk Pejabat, Dosen dan Administrasi Sebagai Tim Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KETIGA : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana PNBK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 07 Oktober 2021

DEKAN,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.
NIP. 19640510 198903 2 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan II FPIK Unmul
3. Arsip (1)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN
NOMOR 194 /KP/2021
TENTANG TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P (Dekan)
Ketua : Dr. Muhammad Syahrir R., S.Pi., M.Si
Wakil Ketua : Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si

A. Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Dr. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si
Anggota : Masdarjon, S.Kom
: Reky Andalia
: Sefriansyah
: Jahidin Hardin, S.Kom
: Yusuf Halimin, S.T
: Reza Pahlevi, S.Pi

B. Bidang Sosialisasi

Koordinator : Sumoharjo, S.Pi., M.Si
Anggota : Hj. Siti Fatimah, SE
: Ernilawaty, S.Sos
: Deni Hendra Irawan, S.E., M.M
: Desy Margayawati, S.Pd
: Deddy Murwanto, S.Pi
: Harry Sctiawan, S.Pi

C. Bidang Analisis Resiko

Koordinator : Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D
Anggota : Mohammad Sumiran P., S.Kel., M.Si
: Wahyu Fahrizal, S.Pi., M.P
: Firman, S.Pi
: Fandy Septianur, S.Ak

D. Bidang Penanggulangan Kesehatan (Preventif/Persiapan)


Koordinator : Budi Ferdian, S.Sos., M.Si
Anggota : Moh. Syafaruddin
: Yohanes Pattaru, S.Pd
: Asmi Khaidir, S.Kom
: Heronimus Jahalu
: Juwarman

E. Bidang Penanganan Kesehatan

Koordinator : Prof. Dr. drh. Hj. Gina Saptiani, M.Si
Anggota : Hj. Siti Aminah, SE
: Ferry Hamdani Zambia
: Linda Wulandari, S.E
: Nare

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 07 Oktober 2021

~~X~~ DEKAN,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.
NIP. 19640510 198903 2 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Jl. Gunung Tabur, Kampus Gn. Kelua Samarinda
Fax/Telp. : 0541 - 749482, 749372, 707137 E-mail : fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJICoba PROSES PEMBELAJARAN
SECARA LURING TERBATAS (*HYBRID*) TAHAP I, AKTIVITAS AKADEMIK DAN
NON AKADEMIK LAINNYA PADA SEMESTER GANJIL 2021/2022 FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Pelaksanaan: 26 Oktober sd 20 Desember 2021

A. Sosialisasi Protokol Kesehatan:

1. Menggunakan masker standar medis dengan baik dan benar serta tidak boleh dilepas selama berada di lokasi kampus
2. Mencuci tangan setiap waktu (terutama sebelum memulai proses pembelajaran)
3. Suhu tubuh dalam kondisi normal tidak lebih 37,5 °C, diperiksa oleh petugas sebelum memasuki lingkungan FPIK
4. Menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter saat proses pembelajaran
5. Menghindari kerumunan dan tidak berkumpul-kerumunan sesuai proses pembelajaran luring terbatas (*hybrid*)

B. Persyaratan bagi mahasiswa/dosen/tendik yang beraktivitas di lingkungan FPIK:

1. Mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 yang sudah melakukan pendaftaran untuk mengikuti proses pembelajaran *hybrid* melalui *Google Form* dan mengumpulkan surat pernyataan dari orang tua.
2. Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya wajib melakukan pendaftaran melalui *Google Form* yang dapat diunduh di www.fpik.unmul.ac.id
3. Mahasiswa/dosen/tendik telah memenuhi syarat yaitu:
 - sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap (2 kali),
 - bagi yang sudah mendapatkan vaksin 1 kali, wajib menunjukkan hasil pemeriksaan Swab Antigen (2x24 jam),
 - bagi yang belum vaksin wajib menunjukkan hasil pemeriksaan Swab PCR (3x24 jam) yang dikeluarkan oleh Satgas Covid Universitas.
4. Mahasiswa/dosen/tendik tidak memiliki penyakit kronis/komorbid dan gejala penyakit pernafasan akut (demam, batuk, pilek dan sesak nafas), dimana yang perlu diwaspadai adalah :
 - a. Penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi)

- b. Penyakit diabetes melitus
 - c. Penyakit jantung
 - d. Penyakit gangguan pernafasan
 - e. Penyakit ginjal kronis
 - f. Penyakit gangguan syaraf
 - g. Penyakit gangguan endokrin
 - h. Penyakit liver
5. Mahasiswa/dosen/tendik bersedia menaati Protokol Kesehatan dengan sebaik-baiknya.

C. SOP Pelaksanaan Proses Pembelajaran *Hybrid* (Mahasiswa)

1. Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan (**point B**) dapat mengikuti perkuliahan *hybrid* dan masuk ke lingkungan kampus dalam kondisi sehat.
2. Mahasiswa memakai masker standar medis dan hadir paling cepat 20 menit sebelum jadwal pembelajaran dimulai
3. Mahasiswa menunjukkan bukti sudah vaksin dosis lengkap (dua kali), menggunakan aplikasi pedulilindungi kepada petugas dan memastikan namanya ada dalam daftar mahasiswa kuliah luring pada pertemuan pertama.
4. Mahasiswa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang telah disediakan
5. Mahasiswa dicek suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki ruang kelas. Jika suhu tubuhnya di atas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan mengikuti proses pembelajaran luring
6. Mahasiswa memasuki ruang kelas dengan menjaga jarak (minimal 2 m) dan tetap menggunakan masker selama mengikuti pembelajaran luring hingga selesai
7. Mahasiswa tidak diperkenankan makan dan minum selama di dalam kelas.
8. Mahasiswa langsung keluar kelas secara bergantian dengan tetap menjaga jarak setelah proses pembelajaran luring usai
9. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan mobilitas di lingkungan kampus, berkumpul-kerumun dengan yang lain dan harus segera pulang, setelah proses pembelajaran luring selesai.
10. Mahasiswa yang tidak menaati aturan akan mendapat teguran dan tidak diperkenankan lagi mengikuti proses pembelajaran luring di waktu selanjutnya.

D. SOP Pelaksanaan Proses Pembelajaran *Hybrid* (Dosen)

1. Dosen sudah memenuhi persyaratan (**point B**) dan bersedia melakukan proses pembelajaran *hybrid* ke mahasiswa sesuai dengan jadwal mata kuliahnya.
2. Dosen mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang telah disediakan

3. Dosen dicek suhu tubuhnya oleh petugas sebelum memasuki ruang kelas. Jika suhu tubuhnya di atas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan melaksanakan proses pembelajaran luring
4. Dosen memasuki ruang kelas sesuai dengan waktu pembelajaran dan tetap menggunakan masker selama memberikan pembelajaran luring hingga selesai
5. Dosen memastikan proses pembelajaran yang dilakukannya dapat diterima dengan jelas oleh mahasiswa yang luring dan daring ditunjang sarana yang disiapkan oleh petugas penanggulangan
6. Dosen keluar kelas terlebih dahulu setelah proses pembelajaran luring usai, diikuti oleh mahasiswa dengan tetap menjaga jarak.

E. SOP Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Lainnya selama masa Ujicoba Relaksasi Tahap I

a. Kegiatan Praktikum dalam Ruangan/Lapangan

1. Praktikum boleh dilakukan secara daring dan luring.
2. Mahasiswa/dosen/asisten praktikum yang akan mengikuti praktikum secara luring wajib memenuhi persyaratan beraktivitas di lingkungan FPIK (**point B**)
3. Pelaksanaan praktikum luring terbatas/bergilir pada mahasiswa yang melaksanakan kuliah luring (angkatan 2020 dan 2021) dan atau diluar angkatan tersebut dengan protocol kesehatan ketat sesuai kapasitas laboratorium dan asisten praktikum.
4. Sistem penjadwalan penggunaan laboratorium secara luring diatur oleh Ketua Lab/Laboran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan, protocol kesehatan ketat dan batas waktu maksimal yang diizinkan (4 jam/sesi kegiatan) jika digunakan terus-menerus.
5. Pelaksanaan praktikum luring terbatas boleh dilakukan jika kondisi memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka praktikum dilaksanakan secara *daring* agar seluruh mahasiswa bisa terlibat.
6. Kegiatan lapangan memungkinkan dilakukan dengan memperhatikan aturan setempat, protocol kesehatan ketat, pendampingan Dosen/asisten praktikum dan mendapat rekomendasi Satgas Covid FPIK.

b. Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis)

1. Boleh dilakukan secara daring dan luring sesuai kesepakatan mahasiswa dengan Dosen Pembimbing
2. Mahasiswa/dosen yang akan melakukan seminar proposal, seminar hasil dan ujian tugas akhir secara luring wajib memenuhi persyaratan beraktivitas di lingkungan FPIK (**point B**).

3. Pelaksanaan secara luring dilakukan jika jumlah peserta (dosen dan mahasiswa) < 15 orang, disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan mematuhi prokes ketat.
4. Pelaksanaan secara daring dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan terpenuhinya syarat jumlah peserta yang hadir di room zoom.

c. Ujian Akhir Semester (UAS)

1. Boleh dilakukan secara daring dan luring sesuai kesepakatan.
2. Pelaksanaan secara luring terutama pada mahasiswa yang melaksanakan kuliah luring (angkatan 2020 dan 2021) dengan mematuhi prokes ketat.
3. Pelaksanaan secara luring dan daring diatur dalam suatu system kepanitiaan UAS di tingkat fakultas.

d. Yudisium

1. Boleh dilakukan secara daring dan luring.
2. Pelaksanaan dilakukan secara *hybrid* (system perwakilan) jika jumlah yudisiawan/wati > 15 orang (hanya peserta, tidak dengan keluarga), dengan memperhatikan prokes ketat dan kapasitas ruangan (maksimal 50%).
3. Para yudisiawan/wati yang melaksanakan yudisium secara luring wajib mengisi form kesediaan dan memenuhi persyaratan :
 - a. Sudah vaksin dengan dosis lengkap (2 kali) dan tidak mengalami gejala gangguan pernafasan dan demam.
 - b. Jika belum vaksin, wajib melakukan PCR 3x24 jam hasil negative di Klinik Unmul secara gratis dengan membawa Surat Rekomendasi Satgas Covid FPIK.
 - c. Jika sudah vaksin 1 kali dosis, wajib pemeriksaan Swab Antigen 2x24 jam hasil negative di Klinik Unmul secara gratis dengan membawa Surat Rekomendasi Satgas Covid FPIK.

e. Kegiatan Kemahasiswaan

1. Boleh dilaksanakan secara daring dan luring.
2. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan wajib memenuhi persyaratan beraktivitas di lingkungan FPIK (**poin B**)
3. Pelaksanaan secara daring lebih diutamakan dengan memilih kegiatan online
4. Pelaksanaan secara luring dalam ruangan (maksimal 50% kapasitas ruangan dan batas waktu maksimal 4 jam),
5. Pelaksanaan secara luring dalam ruangan diketahui/didampingi oleh pembina, mengikuti persyaratan standar vaksin, menjalankan prokes ketat dan dalam pemantauan Satgas Covid FPIK.
6. Pertemuan-pertemuan kepanitiaan mahasiswa di luar acara pokok dalam ruangan di lingkungan FPIK (maksimal 15 orang atau disesuaikan

kapasitas ruangan) harus diketahui oleh Pembina dan dalam pemantauan tim Satgas Covid FPIK.

f. **Kegiatan Pelayanan/Administrasi**

1. Boleh dilaksanakan secara daring dan luring
2. Pelaksanaan secara daring/digital diutamakan untuk berbagai pelayanan akademik dan administrasi.
3. Pelaksanaan secara luring pada hal-hal yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, dimana mahasiswa yang berurusan harus memenuhi persyaratan (**poin B**), taat prokes secara ketat dan dalam pemantauan Satgas Covid FPIK.

Samarinda, 21 Oktober 2021
Dekan,



Komsanah Sukarti
Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP.19640510 198903 2 003